



BUPATI SUMBA BARAT DAYA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA
NOMOR : 465 / KEP / HK / 2020

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI
SD NEGERI KOMI KATTO
DESA WEE MANADA, KECAMATA LOURA, KABUPATEN SUMBA BARAT
DAYA

BUPATI SUMBA BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dipandang perlu memperluas akses pendidikan dengan menambah Sekolah Dasar Negeri di Desa Wee Manada, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya, tanggal 11 Agustus 2020, Nomor PK.422.2/1032/SBD/VIII/2020, Perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, menegaskan bahwa Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan Pendirian Satuan Pendidikan apabila telah memenuhi persyaratan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Sumba Daya tentang Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri SD Negeri Komi Katto, Desa Wee Manada, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menerbitkan ijin operasional Sekolah Dasar Negeri Komi Katto di Desa Wee Manada, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya.

KEDUA : Sekolah Dasar Negeri Komi Katto sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dipimpin oleh Kepala Sekolah dan dibantu oleh guru serta tenaga administrasi sesuai kebutuhan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tambolaka
pada tanggal, 25 AGUSTUS 2020

↓ **BUPATI SUMBA BARAT DAYA,**

KORNELIUS KODI METE

TEMBUSAN :

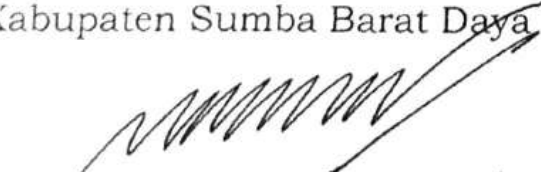
1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka;
4. Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka;
5. Kepala Badan Keungan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka;
6. Sekolah yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Ir. Sockarno - Kompleks Pemerintahan - Tambolaka - Kode Pos 872254
TAMBOLAKA

NOTA DINAS

Kepada : Bupati Sumba Barat Daya melalui Sekretaris Daerah Kabupaten
Yth : Sumba Barat Daya
Dari : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba
Barat Daya
Nomor : PK.422.2/ /SBD/VIII/2020
Tanggal : 25 Agustus 2020
Hal : Konsep Keputusan Bupati Sumba Barat Daya tentang Ijin
Operasional Sekolah Dasar Negeri SD Negeri Komi Katto, Desa
Wee Manada, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya

ISI NOTA DINAS

Telah Diteliti Kepala Bagian Hukum,  <u>Patrisius Wuwur, SH</u> Pembina Tk. I NIP. 19630311199803 1 004 Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kab. Sumba Barat Daya  <u>Hermanus Holo, SH</u> Pembina Utama Muda NIP. 19611109 199203 1 008	Dengan Hormat, Berdasarkan Ketentuan Pasal 10 Ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, menegaskan bahwa Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan Pendirian Satuan Pendidikan apabila telah memenuhi persyaratan maka perlu mengajukan konsep Keputusan Bupati Sumba Barat Daya tentang Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri SD Negeri Komi Katto, Desa Wee Manada, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya. Demikian Nota Dinas ini dibuat Atas Bantuan Bapak diucapkan terima kasih
MENGETAHUI / MENYETUJUI: Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya  <u>Bernardus Bulu, SH</u> Pembina Utama Muda NIP. 19631231 199103 1 182	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya,   <u>Bernardus Bulu, S.H</u> Pembina Utama Muda NIP. 19631231 199103 1 182